



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd. Bin PEPEP SOBANA ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Tanggal lahir : 31 Tahun/13 November 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cimuti RT.002 RW.004 Desa Sukasari
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S2 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
4. Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh **RINO AGUNG RAHARJO, S.H.** dan **YUN YUN TARAGA, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum RINO AR & REKAN Advocates & Legal Consultants beralamat di Perum Kota Baru Blok B6 Nomor 12 RT.006 RW.012 Desa Sukasari Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/RAR-LAW/SKK/PID/X/2022 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 333/SK/Pid/2022/PN Cjr tanggal 04 Oktober 2022 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA NUGRAHA, S.Pd. Bin PEPEP SOBANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDHA NUGRAHA, S.Pd. Bin PEPEP SOBANA** selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk modal proyek sppam secara tunai dari sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom kepada sdr. YUDHA NUGRAHA, S.PD MPd. ;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank mandiri YUDA ASRIAN PUTRA dengan nomor rekening 1320018240060 pad atanggal 16 November 2020 transfer sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah dari sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. KEPADA SDR. Yuda asrian putra UNTUK MODAL PACET ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) modal pacet sdr. HENDRA FIRMANSYAH S.Kom kepada sdr. YUDA ASRIAN PUTRA ;

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Telah memperhatikan lampiran rincian pembayaran sejumlah uang kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH dalam Rekening Koran Bank BCA pada bulan November dan Desember 2020 serta mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa **YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd. Bin PEPEP SOBANA** dari dakwaan dan tuntutan atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa **YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd. Bin PEPEP SOBANA** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN
KESATU**

Bahwa Terdakwa YUDHA NUGRAHA S.Pd. M.Pd Bin PEPEP SOBANA pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya bulan September 2020 atau setidak tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Arofah Rt 002 Rw 009 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawam hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 sekira jam 16.00 wib di Jalan Arofah Rt 002 Rw 009 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah saksi R YUDA ASRIAN PUTRA terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN, selanjutnya Terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek PIPANISASI / Sistem Penyaluran Air Minum (SPAM) yang sedang Terdakwa kerjakan menggunakan CV. Batara Wisnu sambil menunjukkan Foto proyek pengerjaan Proyek SPAM tersebut, kemudian terdakwa menjanjikan keuntungan untuk saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN, Terdakwa menawarkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena percaya saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN memberikan modal untuk proyek SPAM sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN akan mengembalikan uang beserta keuntungan tersebut pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Bahwa Terdakwa kembali menemui saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa untuk meyakinkan kembali saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN akan memberikan keuntungan sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan modal tersebut pada tanggal 10 Desember 2020, karena percaya dengan Terdakwa akhirnya saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara meminjam kepada saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA dan langsung oleh saksi R YUDA ASRIAN PUTRA ditransfer langsung kepada Terdakwa uang untuk modal proyek Coran di Kecamatan Pacet. Selanjutnya uang yang diberikan oleh saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN kepada Terdakwa digunakan untuk menutupi kekurangan pekerjaan pembangunan SPAM, sedangkan proyek coran di Pacet hanya alasan atau tidak ada. Hanya untuk saksi R YUDA ASRIAN PUTRA atas persetujuan saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN mentransfer langsung kepada Terdakwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal dan keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDHA NUGRAHA S.Pd. M.Pd Bin PEPEP SOBANA pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya bulan September 2020 atau setidak tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Arofah Rt 002 Rw 009 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Septemer 2020 sekira jam 16.00 wib di Jalan Arofah Rt 002 Rw 009 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur tepatnya di rumay saksi R YUDA ASRIAN PUTRA terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN, selanjutnya Terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek Pipanisasi / Sistem Penyaluran Air Minum (SPAM) yang sedang Terdakwa kerjakan menggunakan CV. Batara Wisnu sambil menunjukkan Foto proyek pengerjaan Proyek SPAM tersebut, kemudian terdakwa menjanjikan keuntungan untuk saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN, Terdakwa menawarkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena percaya saksi HENDRA FIRMASNYAH BIN ADING SAPRUDIN memberikan modal untuk proyek SPAM sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN akan mengembalikan uang beserta keuntungan tersebut pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Bahwa Terdakwa kembali menemui saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan Terdakwa untuk meyakinkan kembali saksi HENDRA FIRMASNYAH Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal tersebut pada tanggal 10 Desember 2020, karena percaya dengan Terdakwa akhirnya saksi HENDRA FIRMASYAH memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara meminjam kepada saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA dan langsung oleh saksi R YUDA SARIAN PUTRA ditransfer langsung kepada Terdakwa uang untuk modal proyek Coran di Kecamatan Pacet. Selanjutnya uang yang diberikan oleh saksi HENDRA FIRMASNYAH tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi kekurangan pekerjaan pembanungan SPAM, sedangkan proyek coran di pacet hanya alasan atau tidak ada. Hanya untuk saksi R YUDA ASRIAN PUTRA atas persetujuan saksi HENDRA FIRMASNYAH mentransfer langsung kepada Terdakwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal dan keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN yaitu pada tanggal 10 Desember 2020. Dikarenakan modal proyek dan keuntungan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu melunasi pinjaman kepada orang lain, untuk sehari hari makan dan dipergunakan untuk sekolah anak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENDRA FIRMANSYAH BIN ADING SAPRUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IWAN KURNIAWAN Bin UDIN TAJUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Pelaksana Teknis CV. VIERDY ;
 - Bahwa pada tahun 2020 CV. VIERDY bekerjasama dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (DPKP) dalam Proyek Pembangunan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;

- Bahwa kontrak proyek tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan 12 Desember 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp149.456.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun ketika akan pencairan proyek tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mau mengambil cek atas nama CV. VIERDY dimana Terdakwa adalah pemilik CV. BATARA WISNU yang meminjam nama perusahaan CV. VIERDY ;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan memakai nama CV. VIERDY hanya sebatas lisan saja, tidak ada bukti tertulis ;
- Bahwa yang selalu berkoordinasi dengan Terdakwa adalah Sdr. IYAN SOPIANUDIN selaku Komanditer CV. VIERDY ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan langsung yang dikerjakan oleh CV. VIERDY karena awalnya ada inbox Pengadaan Langsung dari system LPSE ke email perusahaan CV. VIERDY, lalu Saksi mengisi form tersebut dan selanjutnya mengunduh semua persyaratan untuk proyek Pengadaan Langsung tersebut, kemudian Saksi mengupload persyaratan dan setelah beberapa lama diberitahukan kalau CV. VIERDY memenuhi persyaratan untuk Pengadaan Langsung Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **ARFAH MUHARAM Bin UDIN TAJUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pimpinan CV. VIERDY yang bergerak di bidang Perdagangan Kontraktor ;
- Bahwa pada tahun 2020 CV. VIERDY bekerjasama dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (DPKP) dalam Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa kontrak proyek tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan 12 Desember

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr



2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp149.456.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun ketika akan pencairan proyek tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mau mengambil cek atas nama CV. VIERDY dimana Terdakwa adalah pemilik CV. BATARA WISNU yang meminjam nama perusahaan CV. VIERDY ;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan memakai nama CV. VIERDY hanya sebatas lisan saja, tidak ada bukti tertulis ;
- Bahwa yang selalu berkoordinasi dengan Terdakwa adalah Sdr. IYAN SOPIANUDIN selaku Komanditer CV. VIERDY ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan langsung yang dikerjakan oleh CV. VIERDY karena awalnya ada inbox Pengadaan Langsung dari system LPSE ke email perusahaan CV. VIERDY, lalu Saksi mengisi form tersebut dan selanjutnya mengunduh semua persyaratan untuk proyek Pengadaan Langsung tersebut, kemudian Saksi mengupload persyaratan dan setelah beberapa lama diberitahukan kalau CV. VIERDY memenuhi persyaratan untuk Pengadaan Langsung Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **ASEP HENDRIANA, S.T., M.Si. Bin ADI MULYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (DPKP) sejak tanggal 18 Oktober 2021 ;
- Bahwa pada tahun 2020 ada berkas kontrak yang isinya berupa Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa kontrak proyek tersebut dengan pihak ketiga yaitu CV. VIERDY dan berlangsung selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan 12 Desember 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp149.456.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan DPKP, yang berhubungan dengan DPKP dalam Proyek Pembangunan SPAM di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang adalah Saksi ARFAH MUHARAM selaku Direktur CV. VIERDY ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi **YAYAN Bin UBEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Preservasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sejak bulan Desember 2021 ;
- Bahwa pada tahun 2020 di Dinas PUTR ada beberapa proyek sebagai pembanding antara lain proyek pengcoran Jalan Cipanas - Gunung Putri yang dikerjakan oleh CV. NADYA KARYA Cibadak, proyek pesantren di Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet yang dikerjakan oleh CV. DANI MUKTI ;
- Bahwa Dinas PUTR tidak pernah bekerjasama dengan CV. BATARA WISNU dalam pengerjaan proyek pengecoran jalan di wilayah Pacet ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

5. Saksi **HENDRA FIRMANSYAH Bin ADANG SAPRUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. yang beralamat di Jalan Arofah RT.002 RW.09 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan pada tanggal 16 November 2020 di Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Barisan Banteng Nomor 27 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa meminta modal untuk kerja Proyek Pipanisasi PDAM (Proyek SPAM) di Kecamatan Ciranjang kepada Saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang berada di Bank Mandiri Jalan Barisan Banteng Nomor 27 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur bersama Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meminta tambahan modal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk proyek coran di Kecamatan Pacet dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;

- Bahwa kemudian Saksi meminjam uang untuk modal kerja Proyek Coran tersebut kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. dan dibuatkan kwitansi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2020 dan selanjutnya Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa atas persetujuan dari Saksi ;
- Bahwa Saksi percaya proyek tersebut ada karena Terdakwa mengatakan pengerjaan proyek tersebut dilakukan oleh CV. Batara Wisnu dimana Terdakwa selaku pemiliknya dan Terdakwa memberikan gambar foto proyek pengerjaan SPAM tersebut, kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Proyek SPAM dan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Proyek Coran, namun hingga kini keuntungan tersebut tidak pernah Saksi dapatkan dan uang Saksi juga tidak dikembalikan ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana tanggal yang disepakati, Saksi kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah itu Saksi berusaha mencari Terdakwa hingga pada akhir bulan Desember 2020, Saksi meminta bantuan Organisasi Pemuda Pancasila untuk membantu mencari Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ada kabarnya dan menghindari Saksi ;
- Bahwa ketika Saksi mencari tahu Proyek Coran di Kecamatan Pacet ternyata proyek tersebut tidak ada (fiktif) dan Saksi tidak pernah mendapatkan bukti mengenai proyek tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Saksi sudah mengembalikan uang tersebut beserta kelebihan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. adalah sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditambah uang kelebihan yang diberikan kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H.,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total keseluruhan berjumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian ;

6. Saksi **R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. Bin R. DAN ALAMSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Arofah RT.002 RW.09 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan pada tanggal 16 November 2020 di Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Barisan Banteng Nomor 27 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 September 2020 Terdakwa meminta modal untuk kerja Proyek PIPANISASI PDAM (Proyek SPAM) di Kecamatan Ciranjang kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa mendatangi Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom yang sedang berada di Bank Mandiri Jalan Barisan Banteng Nomor 27 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur bersama Saksi dan kembali meminta tambahan modal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk proyek coran di Kecamatan Pacet dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Bahwa kemudian Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. meminjam uang untuk modal kerja Proyek Coran tersebut kepada Saksi dan dibuatkan kwitansi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2020 dan selanjutnya Saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa atas persetujuan dari Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sudah mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. menderita kerugian sebesar RpR210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2022 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Cianjur karena telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. yang beralamat di Jalan Arofah RT.002 RW.09 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa menemui Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. yang merupakan teman lama Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa datang untuk menawarkan kerjasama dalam Proyek Pembangunan SPAM yang lokasinya dikerjakan di Kecamatan Ciranjang ;
- Bahwa oleh karena Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. mengetahui Terdakwa memiliki perusahaan CV. Batara Wisnu dan Terdakwa mengatakan kalau CV. Batara Wisnu sedang mengerjakan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang sambil menunjukan foto pengerjaan Proyek SPAM tersebut serta Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. tertarik dan bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, bukan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. yang sedang bersama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA di Kantor Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Barisan Banteng Nomor 27 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa kembali menawarkan kerjasama dalam Proyek Coran yang berlokasi di Kecamatan Pacet dan meminta tambahan modal kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa oleh karena Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sudah percaya dengan foto-foto proyek pengerjaan SPAM di Kecamatan Ciranjang yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Batara Wisnu, sehingga membuat Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. dan Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA percaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Proyek Coran tersebut, sehingga membuat Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA mau memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang ditransfer dari rekening Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA ke nomor rekening Terdakwa di Bank Mandiri ;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi kekurangan pekerjaan pembangunan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang, bukan untuk Proyek Coran di Kecamatan Pacet karena Proyek Coran hanya alasan Terdakwa saja untuk mendapatkan tambahan modal kerja Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang ;
- Bahwa di dalam pengerjaan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang tersebut, Terdakwa menyewa atau meminjam bendera perusahaan CV. VIERDY karena perusahaan Terdakwa CV. BATARA WISNU tidak memiliki kriteria SBU Perpipaan, sehingga Terdakwa menyewa atau meminjam bendera perusahaan CV. VIERDY karena CV. VIERDY memiliki klasifikasi untuk pengerjaan Proyek SPAM tersebut ;
- Bahwa dalam menyewa dan meminjam nama CV. VIERDY hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian tertulis ;
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal Proyek Coran adalah Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, bukan Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sehingga Terdakwa keberatan dengan nilai kerugian yang disampaikan oleh Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. tersebut ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan jaminan berupa sertifikat rumah dan jaminan sertifikat rumah tersebut masih ada pada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. yang dibayar dengan cara ditransfer beberapa kali ke nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. seluruhnya berjumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 09 November 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 20 November 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk modal proyek SPAM secara tunai dari Sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd. ;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri atas nama YUDA ASRIAN PUTRA dengan Nomor Rekening 1320018240060 pada tanggal 16 November 2020 transfer sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDA ASRIAN PUTRA untuk modal Pacet ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi peminjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) modal Pacet Sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDA ASRIAN PUTRA ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2022 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Cianjur karena telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. yang beralamat di Jalan Arofah RT.002 RW.09 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa menemui Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. yang merupakan teman lama Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan selanjutnya menawarkan kerjasama dalam Proyek Pembangunan Pipanisasi PDAM (Proyek SPAM) yang lokasinya dikerjakan di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. dan meminta pinjaman modal untuk Proyek SPAM tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Bahwa oleh karena Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. mengetahui Terdakwa memiliki perusahaan CV. BATARA WISNU dan Terdakwa mengatakan kalau CV. BATARA WISNU sedang mengerjakan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang sambil menunjukan foto pengerjaan Proyek SPAM tersebut serta Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. tertarik dan bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa mendatangi Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kembali yang saat itu sedang bersama Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA di Kantor Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Barisan Banteng Nomor 27 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa kembali menawarkan kerjasama dalam Proyek Coran yang berlokasi di Kecamatan Pacet dan meminta tambahan modal kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sebesar Rp150.000.000,00 (seratus

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) serta berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;

- Bahwa oleh karena Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sudah percaya dengan foto-foto Proyek SPAM di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. BATARA WISNU, sehingga membuat Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Proyek Coran tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam uang untuk Proyek Coran tersebut kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. dan dibuatkan kwitansi tertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa atas persetujuan dari Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menutupi kekurangan pekerjaan pembangunan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang ;
- Bahwa Proyek Coran di Kecamatan Pacet tersebut tidak ada dan fiktif karena hanya alasan Terdakwa saja untuk mendapatkan tambahan modal kerja Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang ;
- Bahwa di dalam pengerjaan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang tersebut, Terdakwa meminjam bendera perusahaan CV. VIERDY karena perusahaan Terdakwa CV. BATARA WISNU tidak memiliki kriteria SBU Perpipaan, sehingga Terdakwa meminjam bendera perusahaan CV. VIERDY karena CV. VIERDY memiliki klasifikasi untuk pengerjaan Proyek SPAM tersebut ;
- Bahwa dalam meminjam nama CV. VIERDY hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian tertulis ;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. yang dibayar dengan cara ditransfer beberapa kali ke nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. seluruhnya berjumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 09 November 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada tanggal 20 November 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana tanggal yang disepakati, Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah itu Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. berusaha mencari Terdakwa hingga pada akhir bulan Desember 2020, namun Terdakwa tetap tidak ada kabarnya hingga akhirnya Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. membuat laporan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRA menderita kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan *alternatif* yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *atau Kedua* melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan *alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **YUDHA NUGRAHA, S.Pd. Bin PEPEP SOBANA** ke persidangan dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa tersebut, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2022 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Cianjur karena telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. yang beralamat di Jalan Arofah RT.002 RW.09 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa menemui Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. yang merupakan teman lama Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan selanjutnya menawarkan kerjasama dalam Proyek Pembangunan Pipanisasi PDAM (Proyek SPAM) yang lokasinya dikerjakan di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. dan meminta pinjaman modal untuk Proyek SPAM tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. mengetahui Terdakwa memiliki perusahaan CV. BATARA WISNU dan Terdakwa mengatakan kalau CV. BATARA WISNU sedang mengerjakan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang sambil menunjukan foto pengerjaan Proyek SPAM tersebut serta Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. tertarik dan bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa mendatangi Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kembali yang saat itu sedang bersama Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA di Kantor Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Barisan Banteng Nomor 27 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa kembali menawarkan kerjasama dalam Proyek Coran yang berlokasi di Kecamatan Pacet dan meminta tambahan modal kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sudah percaya dengan foto-foto Proyek SPAM di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. BATARA WISNU, sehingga membuat Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Proyek Coran tersebut ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hendra Firmansyah, S.Kom., meminjam uang untuk Proyek Coran tersebut kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. dan dibuatkan kwitansi tertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa atas persetujuan dari Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;

Menimbang, bahwa ternyata uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menutupi kekurangan pekerjaan pembangunan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang dan ternyata Proyek Coran di Kecamatan Pacet tersebut tidak ada dan fiktif karena hanya alasan Terdakwa saja untuk mendapatkan tambahan modal kerja Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang ;

Menimbang, bahwa di dalam pengerjaan Proyek SPAM di Kecamatan Ciranjang tersebut, Terdakwa meminjam bendera perusahaan CV. VIERDY karena perusahaan Terdakwa CV. BATARA WISNU tidak memiliki kriteria SBU Perpipaan, sehingga Terdakwa meminjam bendera perusahaan CV. VIERDY karena CV. VIERDY memiliki klasifikasi untuk pengerjaan Proyek SPAM tersebut namun dalam meminjam nama CV. VIERDY hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian tertulis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. yang dibayar dengan cara ditransfer beberapa kali ke nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. seluruhnya berjumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 09 November 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 20 November 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana tanggal yang disepakati, Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kesulitan berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah itu Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. berusaha mencari Terdakwa hingga pada akhir bulan Desember 2020, namun Terdakwa tetap tidak ada kabarnya hingga akhirnya Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. membuat laporan ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. telah mengembalikan uang pinjaman sebesar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, S.H. ;

Menimbang, bahwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom., menderita kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. dengan alasan untuk pengerjaan Proyek Coran di Kecamatan Pacet dengan bendera CV. BATARA WISNU milik Terdakwa, namun ternyata proyek tersebut fiktif dan hanya alasan Terdakwa saja agar dapat mendapatkan pinjaman modal usaha Proyek SPAM, dan Terdakwa tidak mengerjakan Proyek SPAM dengan bendera CV. BATARA WISNU melainkan dengan bendera CV. VIERDY, hal tersebut merupakan suatu perbuatan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi hutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari transfer rekening atas nama Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, namun uang tersebut adalah uang yang didapat dari pinjaman Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, dan uang tersebut sebagaimana keterangan Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom dan Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA di persidangan dihubungkan dengan barang bukti telah dikembalikan seluruhnya kepada Saksi R. YUDA ASRIAN PUTRA, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah memberikan bukti di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum berupa rincian uang yang sudah dibayarkan kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), hal tersebut tidak menghilangkan perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka permintaan Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum *ditolak* ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk modal proyek SPAM secara tunai dari Sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd., 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri atas nama YUDA ASRIAN PUTRA dengan Nomor Rekening 1320018240060 pada tanggal 16 November 2020 transfer sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDA ASRIAN PUTRA untuk modal Pacet, 1 (satu) lembar Kwitansi peminjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) modal Pacet Sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDA ASRIAN PUTRA, oleh



karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. dan sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom.*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Sudah ada penyerahan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA NUGRAHA, S.Pd. Bin PEPEP SOBANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk modal proyek SPAM secara tunai dari Sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri atas nama YUDA ASRIAN PUTRA dengan Nomor Rekening 1320018240060 pada tanggal 16 November 2020 transfer sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HENDRA FIRMASNYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDA ASRIAN PUTRA untuk modal Pacet ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) modal Pacet Sdr. HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. kepada Sdr. YUDA ASRIAN PUTRA ;
- Dikembalikan kepada Saksi HENDRA FIRMANSYAH, S.Kom. ;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2023**, oleh **Kustrini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Iman, S.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Siti Nurhayati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cjr